



KAJIAN YURIDIS MENGENAI RAHASIA BANK UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN

Irma Suryani, Mohammad Ghufro AZ, Dewi Astutty Mochtar.

Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang;

Jl. Terusan Raya Dieng Nomor 62-64; Kota Malang; 651467; Jawa Timur; Indonesia

Abstrak

Legalitas bagi petugas pajak untuk mengetahui data nasabah, tanpa harus mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia, cukup melalui persetujuan Menteri Keuangan diatur melalui Undang-Undang Nomor 9 tahun 2017 tentang Akses Informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Penelitian ini meneliti bagaimanakah pengaturan mengenai informasi data nasabah pada lembaga keuangan pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 9 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan dan bagaimanakah kepastian hukum terkait rahasia bank pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 9 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini fokus meneliti peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait rahasia informasi data nasabah dan juga bahan buku berupa buku dan jurnal hukum lain yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 tahun 2017 tentang Akses Informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan otoritas perpajakan mendapatkan kewenangan dan otoritas penuh dalam mengakses data setiap nasabah dari perbankan dan prinsip rahasia bank terkait perlindungan data nasabah pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan masih berjalan dan berlaku sepanjang diluar daripada apa yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Abstract

Legality for tax officers to know customer data, without having to get approval from Bank Indonesia, enough through the approval of the Minister of Finance is regulated by Law Number 9 of 2017 concerning Access to financial information for tax purposes. This research examines how the regulation regarding customer data information at financial institutions after the issuance of Law Number 9 of 2017 concerning Access to Financial Information for Taxation Purposes and how is legal certainty regarding bank secrecy after the issuance of Law Number 9 of 2017 concerning Access to Financial Information for Purposes Taxation. This study uses a normative juridical approach. This approach focuses on examining laws and regulations concerning confidential customer data information as well as book material in the form of books and other legal journals related to these issues. The result of this research is that after the issuance of Law Number 9 of 2017 concerning Access to Financial Information for tax purposes, the taxation authorities have full authority and authority in accessing each customer's data from banks and the principle of bank secrecy related to customer data protection after the issuance of Law Number 9 of 2017 concerning Access to Financial Information for Taxation Purposes is still ongoing and applies as long as it is outside of what is stipulated in the law.

Kata kunci:

Rahasia Bank, Nasabah, Pajak

Keywords:

Bank Secrecy, Customer, Tax.

1. Latar Belakang

Bank sebagai lembaga keuangan mempunyai tugas, sebagai penghimpun dana dari masyarakat dalam sistem dan bentuk simpanan, kemudian berkewajiban menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit (Sentosa, 2012). Tetapi kewajiban untuk tetap menjaga kerahasiaan data nasabahnya sebagai konsumen. Apabila ada data dari nasabah yang tidak terjaga maka dampaknya bank akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat, dimana landasan pertama bagi bank untuk berjalan adalah adanya kepercayaan dari masyarakat. Kepercayaan adalah modal utama sebuah bank, karena jika kepercayaan tersebut hilang tidak heran jika dikemudian hari masyarakat berbondong-bondong menarik uangnya secara bersamaan (*rush money*), maka saat itu juga bank akan kolaps. Tidak hanya berhenti disitu, jika data yang dipercayakan tersebut bocor oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab akan menimbulkan masalah kriminal baru, yang sangat bertentangan dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen.

Setelah disahkannya PERPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan yang kini sudah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 9 tahun 2017, merupakan akses hukum yang memudahkan petugas pajak untuk mengetahui data nasabah dengan cukup persetujuan Menteri Keuangan tanpa harus mendapat persetujuan dari Bank Indonesia terlebih dahulu.

Seiring dengan peran penting perbankan dalam sistem keuangan di Indonesia, aspek perpajakan pun memegang peran sentral dalam proses pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Adrian, 2006). Merujuk pada kenyataan bahwa dalam menjalankan proyek strategis pembangunan nasional membutuhkan pendanaan yang besar, maka penerimaan negara yang berasal dari pajak berkontribusi besar dalam menopang pertumbuhan ekonomi dan oleh karenanya signifikansi pajak tidak dapat

dipandang remeh. Maka, untuk memenuhi kebutuhan perekonomian nasional dibutuhkan kebijakan-kebijakan yang mengarah pada peningkatan penerimaan hasil kekayaan negara yang diperoleh dari pajak. Disinilah perlunya kemudahan otoritas petugas pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui akses yang luas terhadap data pribadi nasabah.

Konflik hukum yang terjadi adalah kebutuhan negara atas optimalisasi penerimaan yang tinggi berbenturan dengan prinsip kerahasiaan bank yang diterapkan di Indonesia. Puncak dari konflik tersebut adalah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan (selanjutnya ditulis PMK No.73/PMK.03/2017), dimana mengharuskan adanya keterbukaan data pribadi nasabah yang dimiliki oleh pengelola jasa keuangan.

Secara hukum internasional ini adalah hasil ratifikasi dari skema pertukaran informasi keuangan yang diatur *automatic exchange of information* (AEOI) bersama G-20 bersama dengan Government organization dan Non Government organization dalam hal yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Tujuan daripada ini adalah untuk pemungutan pajak semaksimal mungkin dan meminimalisir pihak-pihak yang menghindari wajib pajak.

AKASIA adalah salah satu perangkat lunak yang digunakan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk mengetahui data rahasia bank yang dipergunakan untuk keperluan perpajakan. Melalui aplikasi ini, Dirjen Pajak dapat membuka rahasia data nasabah bank yang meliputi, berapa besaran dana yang harus dibayarkan untuk wajib pajak. Sistem ini bersifat integral yang meliputi; pengelolaan pembukaan rahasia bank, unggahan dokumen dan persetujuan permintaan pembukaan rahasia bank.

Keterbukaan data nasabah adalah tolak ukur dari pertimbangan dan perhitungan PPh (pajak penghasilan) yang di dalamnya mencakup

rekening simpanan dan bunga atas segala macam deposito yang dimiliki oleh yang bersangkutan, seperti; deposito berjangka, sertifikat deposito dan *deposit on call*. Bunga yang didapat dari deposito tersebut juga termasuk dalam sistem ini, baik bank yang berdomisili di Indonesia atau bank cabang luar negeri yang berdomisili di Indonesia (Abdul, 2014).

Permasalahan yang terjadi adalah adanya beberapa oknum petugas pajak yang dengan sengaja membuat laporan fiktif dengan tujuan untuk memeras uang nasabah dengan ancaman yang disiapkan guna mengelabui korban. Padahal keamanan dan kenyamanan nasabah adalah prioritas yang harus diwujudkan melalui hukum negara.

Konflik hukum dan empiris yang terjadi dalam masalah ini yaitu ketika Undang-Undang Perbankan telah memberikan pengecualian terhadap prinsip kerahasiaan bank melalui Perppu No.1 Tahun 2017 dan PMK No.73/PMK.03/2017 dan memberikan batasan atas kerahasiaan bank tersebut, dan menjunjung tinggi kerahasiaan dan keamanan uang nasabah (Djumhana, 2000). Sedangkan norma terkait kerahasiaan bank dalam Perppu No. 1 Tahun 2017 dan PMK No. 73/PMK.03/2017 lebih didasarkan pada kepentingan perpajakan dalam negeri sehingga prosedur pembukaan data nasabah perbankan menjadi lebih mudah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis diatas maka, permasalahan yang akan dianalisis adalah: Bagaimanakah pengaturan mengenai informasi data nasabah pada lembaga keuangan pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 9 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan? Dan Bagaimanakah kepastian hukum terkait rahasia bank pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 9 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan ?

2. Metode

Metode penelitian pada jurnal ini adalah yuridis normatif, dengan bahan hukum sebagai bahan utamanya yaitu; Peraturan perundang-undangan yang mengatur yang mengatur terkait rahasia informasi data nasabah dan juga bahan buku berupa buku dan jurnal hukum lain yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

3. Pembahasan

3.1 Pengaturan Mengenai Informasi Data Nasabah Pada Lembaga Keuangan Pasca Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.

Pemerintah Indonesia memandang bahwa otoritas otoritas perpajakan masih dirasa kurang dalam mengakses data nasabah bank dikarenakan otoritas perpajakan masih harus menghadapi beberapa mekanisme sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan sehingga untuk mengakses data menimbulkan sedikit hambatan bagi otoritas perpajakan melakukan penghitungan terhadap besaran jumlah pajak yang akan dipungut.

Melalui Undang-Undang No 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan memberikan otoritas penuh kepada petugas pajak untuk mengakses data nasabah yang tercantum di setiap perbankan. Alasan tersebut lahir karena lahirnya ratifikasi dengan G-20 melalui AEOI yang bertujuan adalah optimalisasi wajib wajib dan meminimalisir adanya oknum-oknum yang berusaha menyembunyikan pajaknya di luar Indonesia.

Melalui sistem AEOI sistem informasi keuangan yang ada dalam negeri berhak diberikan ke luar negeri guna menggali informasi wajib pajak yang bersangkutan, tujuannya adalah untuk melacak rekening nasabah yang berada di luar negeri yang sengaja dibuat guna menghindari

pajak dalam negeri. Dengan adanya sistem ini maka dana yang ada di luar negeripun bisa terdeteksi dan dapat ditarik pajak dalam negeri. Dan komitmen tersebut diwujudkan dalam ratifikasi melalui undang-undang tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan pajak yang diterapkan di Indonesia, sejak 2017.

Penghindaran pajak atau dikenal dengan istilah (*tax avoidance*) adalah pengaturan transaksi untuk memperoleh keuntungan pajak, melalui cara yang bertentangan dengan regulasi hukum pajak yang berlaku, diwujudkan melalui proses perencanaan hingga penggelapan pajak tersebut (Johanes, 2004). *Tax planning is the analysis of a financial situation or plan from a tax perspective. The purpose of tax planning is to ensure tax efficiency, with the elements of the financial plan working together in the most tax-efficient manner possible* (Camila, 2011).

Pengertian di atas menyebutkan bahwa penghindaran tax itu diperbolehkan, asalkan tidak terindikasi melanggar hukum, semua orang diperbolehkan memainkan transaksi keuangannya asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan masih dalam koridor kewajaran (Joni, 1998).

Sedangkan untuk kategori *tax fraud* (penggelapan pajak) berbeda dengan perencanaan pajak karena dari pengertian penggelapan pajak itu sendiri menyebutkan bahwa; penggelapan pajak adalah tindakan pemalsuan untuk meminimalisir beban pajak yang terhutang melalui mekanisme yang ilegal dan bertentangan aturan hukum. Tindakan inilah yang menyebabkan kerugian negara (Kasmir, 2015).

Tujuan Undang-Undang tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan dikeluarkan adalah stabilitas ekonomi dan meningkatnya investor masuk ke Indonesia, baik dalam jangka panjang atau jangka pendek (Gregory, 2012). Investor mengejar kepercayaan di setiap negara yang akan dipijak terutama investor asing terutama regulasi atau aturan hukum yang akan berhadapan langsung dengannya. Undang-

undang ini memberikan daya tarik berupa kepercayaan tersebut akibat dimudahkannya akses keterbukaan data pribadi nasabah di ranah perbankan, yang menjadi modal awal kemajuan dan peningkatan ekonomi di Indonesia.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan yang memiliki otoritas untuk memeriksa adalah Dirjen Pajak. Mekanisme itu dilakukan melalui; pertama; pendaftaran diri ke direktorat pajak, melalui Lembaga keuangan yang bisa diakses oleh Dirjen Pajak melalui mekanismenya baik pelapor maupun terlapor.

Kedua; Laporan dan verifikasi dari lembaga keuangan tersebut, kepada Dirjen Pajak, Ketiga; Perhitungan pajak atas dana deposito yang ada dalam rekening tersebut. Setelah ketiga tahapan tersebut terlaksana maka kewenangan Dirjen Pajak untuk membuka data informasi tersebut dibolehkan secara hukum.

Wajib pajak adalah 20% dari jumlah penghasilan atas bruto dan tidak berlaku bagi nasabah yang simpanannya kurang dari 7.500.000, yang secara otomatis tidak dikenakan PPh atas bunga deposito tersebut. Sanksi akan dijatuhkan kepada lembaga jasa keuangan apabila; pertama; Pimpinan atau pegawai lembaga keuangan tersebut tidak menyampaikan laporan berupa informasi pertukaran informasi sesuai yang diatur dalam perjanjian internasional atau diidentifikasi dengan rekening keuangan wajib lapor dan juga tidak memberikan laporan terkait; informasi keuangan untuk kepentingan pajak, tidak melakukan identifikasi secara benar dan denda sebanyak 1.000.000.000 apabila tidak memberikan data informasi tersebut.

Kedua; terkait orang yang dengan sengaja memalsukan dokumen, menyembunyikan, mengurangi dan menghilangkan data informasi yang wajib disampaikan akan dikenakan denda 1.000.000.000 Rupiah.

3.2 Kepastian Hukum Rahasia Bank Pasca Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.

Keterbukaan informasi adalah hal utama adalah permasalahan dan konflik jika dihadapkan dengan kerahasiaan bank. Rahasia bank boleh diakses oleh Dirjen Pajak untuk kepentingan perpajakan, yang meliputi; sektor perbankan, pasar modal, asuransi yang seluruh lembaga keuangan yang masuk dalam kategori sebagai lembaga keuangan.

Kewenangan untuk mengakses data tersebut menemui konflik norma dan kepentingan dalam hal dasar hukum melakukan pembukaan akses kerahasiaan data nasabah yang diatur dalam hukum positif di Indonesia. Kebutuhan Pemerintah akan data tersebut demi tujuan ekonomi negara bertentangan kerahasiaan bank yang harus dijaga yang juga merupakan tujuan negara melindungi warga negaranya yang menjadi konsumen di lembaga keuangan tersebut. Salah satu lembaga yang bisa menjembatani antara dua konflik tersebut adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui mekanisme pengawasan data pribadi nasabah dapat dijamin dan terlindungi.

Domain hukum informasi yang diperbolehkan untuk diketahui oleh Dirjen Pajak oleh Undang-undang ini selanjutnya diturunkan melalui peraturan pelaksanaannya yaitu; Pasal 19 PMK Nomor 73/PMK.03/2017 hanya terkait tentang; Pertama; pelaksanaan kegiatan sektor perbankan, asuransi, pasar modal, lembaga jasa keuangan lain yang berstatus sebagai lembaga jasa keuangan. Kedua; kewajiban bagi lembaga keuangan untuk melaporkan hal yang diminta oleh Dirjen Pajak terkait hal yang diatur di atas.

Ketiga; laporan tersebut diberikan dengan memuat; identitas pemegang rekening, Nomor rekening keuangan, Identitas lembaga jasa keuangan, Saldo atau nilai rekening keuangan dan Penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan. Kesemua laporan yang harus

dilaporkan di atas terhitung sejak satu tahun ketika laporan itu diminta.

Berkenaan dengan dapat diaksesnya beberapa komponen informasi keuangan nasabah perbankan yang juga sebagai wajib pajak oleh otoritas perpajakan – sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan dan PMK Nomor 73/PMK.03/2017, tidak lain merupakan penerapan dari asas hukum yang secara umum berlaku dalam sistem hukum positif Indonesia, yakni: *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*. Asas tersebut menafsirkan bahwa peraturan/norma yang bersifat khusus akan mengesampingkan/mengecualikan peraturan/norma yang bersifat lebih umum.

Penerapan asas ini dapat diberlakukan sepanjang kedua norma tersebut (baik yang bersifat lebih khusus maupun lebih umum) berada dalam satu derajat hierarkis peraturan dan satu lingkungan hukum (rezim) yang sama. Mengingat 2 (dua) norma yang saling berkonflik tersebut (norma hukum terkait kerahasiaan perbankan dalam UU Perbankan dan norma hukum terkait keterbukaan data nasabah perbankan) berada dalam derajat hierarkis dan lingkungan hukum yang sama, maka asas hukum *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* dapat diterapkan guna mengedepankan pemberlakuan norma-norma yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan dan oleh karenanya mengesampingkan norma terkait kerahasiaan bank yang diatur dalam UU Perbankan (Romli, 2017).

Maka, meskipun asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* diterapkan dalam penyelesaian konflik antar norma tersebut, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan tidak sepenuhnya mengecualikan norma terkait kerahasiaan perbankan sebagaimana diatur dalam UU Perbankan, melainkan hanya membebaskan kewajiban kepada lembaga keuangan perbankan

untuk membuka sebagian kecil data nasabahnya kepada otoritas pajak. Dengan kata lain, meskipun aturan tersebut telah terbit, tidak semata-mata menghilangkan prinsip kerahasiaan perbankan yang berlaku, sehingga di luar kepentingan pajak, pasal-pasal terkait kerahasiaan bank masih berjalan dan berlaku sepanjang di luar daripada apa yang diatur baik dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan dan PMK No. 73/PMK.03/2017 sebagaimana dipaparkan di atas.

4. Simpulan

Pada tahun 2017 Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan yang saat ini sudah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang dan dengan adanya undang-undang tersebut maka otoritas perpajakan mendapatkan kewenangan dan otoritas penuh dalam mengakses data setiap nasabah-nasabah dari perbankan. Adapun untuk peraturan pelaksana untuk undang-undang tersebut terdapat di dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan dimana diatur mengenai persyaratan dan mekanisme bagi otoritas perpajakan untuk mengakses data-data dari nasabah.

Prinsip rahasia bank terkait perlindungan data nasabah pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan masih berjalan dan berlaku sepanjang diluar daripada apa yang diatur dalam undang-undang tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan tersebut, Otoritas Pajak "hanya" dapat menerima laporan terkait; identitas

pemegang rekening, nomor rekening, identitas lembaga jasa keuangan, saldo atau nilai rekening dan penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan. Dengan kata lain, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan tersebut hanya mewajibkan lembaga jasa keuangan untuk membuka kulit data nasabahnya saja kepada otoritas pajak.

Daftar Pustaka

Buku

- A Abdurrachman, *Ensiklopedi Ekonomi Keuangan Perdagangan*, Pradnya Paramita Jakarta, 1993
- Abdul Halim, d.k.k., *Perpajakan (Konsep, aplikasi, Contoh, dan Studi kasus)*, Salemba Empat, Jakarta, 2014
- Abdulkadir Muhammad, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Adtya Bakti, Bandung, 2004
- Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Camilla E. Watson, *Tax Procedure and Tax Fraud*, West Academic Press, Miami, 2011
- Heo Hujibers, *Filsafat Hukum dalam Linatasan Sejarah*, Kasius, Yogyakarta, 1982
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013
- Jan Michael Otto, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*, Terjemahan Tristam Moeliono, Komisi Hukum Nasional Jakarta, Jakarta, 2003
- Johanes Ibrahim, *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum Positif*, Utomo, Bandung, 2004
- Joni Emirzon, *Hukum Perbankan Indonesia*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 1998
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001